



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 Maret 2024 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut lahir dari pernikahan siri (menurut hukum agama islam) yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021 dan pada saat itu belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan kembali secara sah pada tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 31740310120240401 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.JS



(KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan tertanggal 20 Januari 2024;

3. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam (Sirri) tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo, perempuan, lahir di Jakarta, 07 Januari 2022;
4. Bahwa, Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo adalah benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-15032024-0050 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 15 Maret 2024;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan akte kelahiran atas nama anak tersebut, akan tetapi di dalam akta kelahiran tersebut tidak tercantum nama ayah kandung, maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk Pengadilan Agama dapat mengesahkan anak tersebut menjadi anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut : Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ;
7. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.JS



perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya . Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya .

8. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
10. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;
11. Bahwa, pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi , oleh karenanya para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut.
12. Bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, para Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.JS



agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo, perempuan, lahir di Jakarta, 07 Januari 2022 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya **tetap dipertahankan** oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Paspor atas nama **Stephen Abumchukwu Ekwegbo** Nomor A12566347, tanggal 30 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Federal Republik Of Nigeria, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Raden Nita Oktavia Murba Hartati** Nomor 3207325010850002, tanggal 09 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Stephen Abumchukwu Ekwegbo** dengan **Raden Nita Oktavia Murba Hartati**, Nomor 31740310120240401, tertanggal 20 Januari 2024, yang

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.JS



dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo, Nomor 3174-LT-15032024-0050, tanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4).

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Dwi Nurbisusepti Binti Sukarman, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada tanggal 20 Januari 2021 saya hadir di acara tersebut, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pernikahan itu tidak dicatatkan karena saat itu terkendala proses administrasi Pemohon I dari Afrika yang belum selesai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai ajaran Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara sah pada tanggal 20 Januari 2024 di KUA wilayah Mampang Prapatan,;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki seorang anak yang bernama Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo lahir pada tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga para Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan sebagai dasar Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.JS



- Bahwa Sejak dilahirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo tumbuh kembangnya baik sehat jasmani dan rohani;

Saksi 2, Shany Dina Kusmayanti Binti Asep Usman, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada tanggal 20 Januari 2021 saya hadir di acara tersebut, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pernikahan itu tidak dicatatkan karena saat itu terkendala proses administrasi Pemohon I dari Afrika yang belum selesai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai ajaran Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara sah pada tanggal 20 Januari 2024 di KUA wilayah Mampang Prapatan,;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki seorang anak yang bernama Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo lahir pada tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga para Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan sebagai dasar Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa Sejak dilahirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo tumbuh kembangnya baik sehat jasmani dan rohani;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan anak yang bernama Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo, perempuan, lahir di Jakarta, 07 Januari 2022 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dalam perkawinan siri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu Dwi Nurbisusepti Binti Sukarman dan Shany Dina Kusmayanti Binti Asep Usman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Paspur atas nama **Stephen Abumchukwu Ekwegbo**) dan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama **Raden Nita Oktavia Murba Hartati**), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Identitas dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah atas nama **Stephen Abumchukwu Ekwegbo** dengan **Raden Nita Oktavia Murba Hartati**), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Stephen Abumchukwu Ekwegbo** dengan **Raden Nita Oktavia Murba Hartati** telah terikat pernikahan yang sah pada tanggal 20 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo adalah anak kandung dari **Stephen Abumchukwu Ekwegbo** dengan **Raden Nita Oktavia Murba Hartati**;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada tanggal 20 Januari 2021 saya hadir di acara tersebut, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pernikahan itu tidak dicatatkan karena saat itu terkendala proses administrasi Pemohon I dari Afrika yang belum selesai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai ajaran Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara sah pada tanggal 20 Januari 2024 di KUA wilayah Mampang Prapatan,;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki seorang anak yang bernama Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo lahir pada tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga para Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan sebagai dasar Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa Sejak dilahirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo tumbuh kembangnya baik sehat jasmani dan rohani;

Fakta Hukum

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada tanggal 20 Januari 2021 saya hadir di acara tersebut, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pernikahan itu tidak dicatatkan karena saat itu terkendala proses administrasi Pemohon I dari Afrika yang belum selesai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai ajaran Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara sah pada tanggal 20 Januari 2024 di KUA wilayah Mampang Prapatan,;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki seorang anak yang bernama Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo lahir pada tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga para Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan sebagai dasar Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa Sejak dilahirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo tumbuh kembangnya baik sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitem angka 1 (satu)

Menimbang bahwa petitem permohonan Para Pemohon angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitem angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitem permohonan Pemohon yang lainnya, maka untuk petitem angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Petitem angka 2 (dua)

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Para Pemohon tentang menetapkan anak yang bernama Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo, perempuan, lahir di Jakarta, 07 Januari 2022 adalah anak biologis dari Para Pemohon yang lahir dalam perkawinan siri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak bernama Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo, perempuan, lahir di Jakarta, 07 Januari 2022, dalam perkawinan para Pemohon yang tidak tercatat, sehingga dengan demikian anak tersebut tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang menentukan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, "*Pasal 43 ayat (1) Undang-*

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.JS



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" tidak dimaknai sebagai persamaan status antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun demikian setiap anak baik anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang, secara hukum harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang (Kantor Urusan Agama), secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, anak dimaksud adalah anak yang dilahirkan dalam atau

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.JS



akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa banyak Pasal yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya seperti ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU. RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, kewajiban dan tanggung jawab hanya ada dipundak ibu yang melahirkannya, sedangkan bapak yang menyebabkan anak lahir hanya sebagai bapak biologis tidak memiliki tanggung jawab apapun karena anak yang demikian hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan tidak dengan bapak biologisnya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 KHI);

Menimbang, bahwa apabila putusan Mahkamah Konstitusi terhadap yudisial review Pasal 43 ayat (1) aquo dimaknai sebagai hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan ibu yang melahirkan maupun dengan bapak biologisnya, maka akan runtuhlah sendi-sendi arti kesucian dan kesakralan perkawinan, karena tidak ada lagi perbedaan antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi masih memerlukan penafsiran-penafsiran;

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan (حبل من الناس) semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nilai ibadah (حبل من الله), apalagi salah satu dari lima maqashidusy syar'i adalah untuk memelihara keturunan) (حفظ النسب). Oleh karena itu Majelis Hakim harus memaknai maksud putusan Mahkamah Konstitusi aquo yaitu adanya hubungan keperdataan sebatas antara anak dengan bapak biologisnya;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa, hukum Islam secara tegas menentukan tidak ada hubungan nasab antara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan bapak biologis, sehingga tidak ada hak bagi bapak biologis untuk menjadi wali, wali nikah, tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan nafkah, pendidikan, kesehatan maupun lain-lainnya, tidak ada hubungan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa namun demikian, maka demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman (ta'zir) bagi bapak biologisnya, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan bapak biologis berupa wasiat wajibah. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 Item Kedua angka 5 "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menentukan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Para Pemohon agar anak yang dilahirkan oleh Para Pemohon bernama Stephenie Ezinne Abumchukwu

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.JS



Ekwegbo, perempuan, lahir di Jakarta, 07 Januari 2022, tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan dengan ketentuan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Stephenie Ezinne Abumchukwu Ekwegbo, perempuan, lahir di Jakarta, 07 Januari 2022 adalah anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Anggota

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
 - ATK Perkara : Rp 100.000,00
 - Panggilan : Rp 400.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.238/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)